



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 111 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah.

- c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama. serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi yang merupakan Anggota Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai penawaran kerja sama dari pihak lain maupun kerja sama atas prakarsa dari daerah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis untuk membantu menyiapkan materi teknis berkaitan dengan objek yang akan dikerjasamakan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim Koordinasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : III /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 26 Maret 2021**SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Prov. Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas TKKSD; b. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK dan Nota Kesepakatan Sinergi.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam hal menjalankan tugas-tugasnya.
5	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris/ Merangkap Kepala Sekretariat	a. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) baik dalam bentuk kegiatan maupun rapat; dan b. mewakili Ketua, Wakil Ketua apabila berhalangan sementara.
6	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota Tetap	a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama daerah; b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; c. memberikan saran terhadap proses KSDD dan KSDPK; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

			<ul style="list-style-type: none"> e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa; f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda

10	Kepala Biro dan Perekonomian dan Administrasi Setda Pembangunan Setda Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama daerah; b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
11	Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi yang melaksanakan kerja sama/terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> c. memberikan saran terhadap proses KSDD dan KSDPK; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa; f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

			j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Wakil Sekretaris I	Sda
13	Kasubag Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota Tetap Merangkap Wakil Sekretaris II	Sda
14	Kasubag Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
15	Kasubag. Kerja Sama Antar Pemerintah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
16	Kasubag. Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
17	Kasubag. Bina Mental Spiritual pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
18	Kasubag. Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
19	Jolanda Lisdawati Ndolu, S.STP/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda

20	Johanis Watrimny, S.Si/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama daerah; b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
21	Agi Anis Asso, S.STP/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	c. memberikan saran terhadap proses KSDD dan KSDPK; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa; f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

			j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
22	Ampe, S.Ag/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
23	Rufina Sero, S.Sos/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
24	Maria Sofia Mura, SH/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
25	Ruben Raga Djara, SH/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
26	Nur S. Hasanah, SKM/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
27	Bernard Y. Luji Pau/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
28	Abner Biner BoiMau, SH/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap Merangkap Staf Sekretariat	Sda
29	Arnoldus Tonda, SE/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap merangkap Staf Sekretariat	Sda

b a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014